

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085 Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No. 2718/UN9.FKIP/TU.SK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
 - butir a tersebut di atas, perlu b. bahwa sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014:
- 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015;
- 4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018:
- 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009;
- 6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019;
- 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS

SRIWIJAYA

KESATU

: Menunjuk/Mengangkat Saudara

Dr. Hartati, M.Kes.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa Nama : Lusiana

Nomor Induk Mahasiswa : 06061181823074

Program Studi : Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Judul Skripsi : Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah

> Perencanaan Pembelajaran Penjas Berbasis pada Android Mahasiswa Penjaskes Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sriwijaya

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Indralaya

Pada tanggal

EKAN,

: 11 Oktober 2021

The.

HARTONO
NIP 196710171993011001

Tembusan:

1. Rektor (Sebagai Laporan)

2. Wakil Dekan I FKIP

3. Wakil Dekan II FKIP

4. Koordinator Program Studi Penjaskes FKIP Universitas Sriwijaya